



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.

9. Sub-Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi.
11. E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
12. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Informasi Komunikasi Publik, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penyediaan Informasi Publik;
 2. Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik; dan
 3. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
 - d. Bidang Teknologi Informasi dan Penyelenggaraan E-Government, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pendayagunaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - e. Bidang Persandian dan Statistik Sektoral, membawahi :
 1. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
 2. Seksi Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan Statistik Sektoral; dan
 3. Seksi Pengelolaan Data Sektoral.
- (3) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang layanan pengelolaan informasi dan komunikasi di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
 - b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas serta kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas.

Bagian Kedua
Bidang Informasi Komunikasi Publik
Pasal 7

- (1) Bidang Informasi Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Informasi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Informasi Komunikasi Publik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Informasi Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang penyediaan informasi publik;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - d. penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Informasi Komunikasi Publik membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penyediaan Informasi Publik;
 - b. Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik; dan
 - c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penyediaan Informasi Publik

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penyediaan Informasi Publik dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penyediaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Penyediaan Informasi Publik;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan penyediaan informasi publik;
 - c. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Penyediaan Informasi Publik;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan monitoring isu publik dimedia massa dan media sosial;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan pendapat umum;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penyediaan informasi publik; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik

Pasal 9

- (1) Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan penyelenggaraan komunikasi publik;
 - c. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Penyelenggaraan komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral di lingkup Nasional dan Pemerintah Daerah;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral di lingkup Nasional dan Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan komunikasi; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 10

- (1) Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan kemitraan informasi dan komunikasi publik;
 - c. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kemitraan informasi dan komunikasi publik;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengemasan ulang konten nasional dan konten lokal;
 - f. menyiapkan bahan pembuatan konten lokal;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintahan daerah dan non pemerintahan daerah di Daerah;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan informasi dan komunikasi publik; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Teknologi Informasi dan Penyelenggaraan E-Government

Pasal 11

- (1) Bidang Teknologi Informasi dan Penyelenggaraan E-Government dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Teknologi Informasi dan Penyelenggaraan E-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Penyelenggaraan e-Government.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Teknologi Informasi dan Penyelenggaraan E-Government menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis Bidang Teknologi Informasi dan Penyelenggaraan E-Government;
 - b. perumusan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, jaringan intra dan aplikasi/ sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. perumusan kebijakan penyelenggaraan Program Bidang Teknologi Informasi dan Penyelenggaraan E-Government/ sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - d. menyiapkan, mengendalikan, memonitoring dan mengevaluasi penggunaan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan data untuk kebutuhan sistem informasi Daerah;
 - e. perumusan kebijakan pengembangan Sistem Informasi/aplikasi termasuk perangkat lunak, yang berorientasi pada penunjang pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - f. pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum, penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline* dan *wireless (end to end)*;
 - g. melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan bidang teknologi informasi dan komunikasi serta aplikasi/sistem informasi untuk mendukung layanan pemerintahan berbasis elektronik;
 - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Teknologi Informasi dan Penyelenggaraan E-Government membawahi:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pendayagunaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- c. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten, sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- d. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemberian izin/ rekomendasi terhadap Instalatur Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi baik *wireline* maupun *wireless* ;
- e. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline* dan *wireless (end to end)* cakupan kabupaten;
- f. menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis terkait dengan penyelenggaraan sarana dan prasarana infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- g. mengembangkan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi ; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Pasal 13

- (1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pengembangan aplikasi;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan *business process reengineering* pada sistem berjalan;
 - e. menyiapkan bahan itegrasi aplikasi pada layanan aplikasi layanan publik;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan dan pengembangan aplikasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pendayagunaan
Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pendayagunaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pendayagunaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada Sub-Substansi Pendayagunaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan pendayagunaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat dalam implementasi tata kelola perberdayaan teknologi informasi komunikasi;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama tata kelola dan pemberdayaan teknologi informasi komunikasi;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan *Government Chief Information Officer*;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pendayagunaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Persandian dan Statistik Sektoral
Pasal 15

- (1) Bidang Persandian dan Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Persandian dan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan persandian dan statistik Bidang Persandian dan Statistik Sektoral.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Persandian dan Statistik Sektoral menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan di Bidang Persandian dan Statistik Sektoral;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan program bidang persandian dan statistik sektoral;
 - c. pelaksanaan kegiatan Bidang Persandian dan Statistik Sektoral;
 - d. pembinaan dan pengendalian program kegiatan bidang persandian dan statistik sektoral;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Persandian dan Statistik Sektoral terdiri dari:
- a. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
 - b. Seksi Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan Statistik Sektoral; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Data Sektoral.

Paragraf 1
Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
Pasal 16

- (1) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, dan pengembangan persandian dan keamanan informasi;
 - c. menyiapkan bahan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan penerapan keamanan informasi melalui indeks keamanan informasi;
 - d. menyiapkan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur persandian dan keamanan informasi;
 - f. melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, asistensi, dan sejenisnya;
 - g. melaksanakan pengiriman, penerimaan, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
 - h. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak dan perangkat keras persandian serta jaring komunikasi sandi bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara RI;
 - i. melaksanakan sinkronisasi peralatan sandi, penyimpanan, penggantian dan pemusnahan sistim sandi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi tentang pengembangan dan pelaksanaan jaring komunikasi sandi;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan persandian dan keamanan informasi; dan
 - l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan
Statistik Sektoral
Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Seksi Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada seksi Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan Statistik Sektoral;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, dan pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan Statistik Sektoral;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan Statistik Sektoral; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Pengelolaan Data Sektoral
Pasal 18

- (1) Seksi Pengelolaan Data Sektoral dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Seksi Pengelolaan Data Sektoral sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada seksi Pengelolaan Data Sektoral;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, dan pengembangan pengelolaan data sektoral;
 - c. menyusun rencana koordinasi, verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data sektoral dengan OPH dan stakeholder lainnya;
 - d. mempublikasikan Data Sektoral pada portal data Kabupaten pasaman;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan data sektoral; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV
ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 19

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Sub-Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Jumlah jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing kelompok Sub-Substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian interen pemerintah dilingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyusun :

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang telah disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugas jabatan sebelumnya sampai dengan ditunjuk Pejabat Fungsional sebagai Sub-Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR 14

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman
Nomor : 14 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

